

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI)**






**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI)**

Jl.R.Syamsudin SH No.50 Sukabumi



**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI)**

KODE DOKUMEN	
REVISI	002
TANGGAL	Juni 2018
DIAJUKAN OLEH	Wakil Rektor I  Dr. Reny Sukmawani, S.P., M.P.
DIKENDALIKAN OLEH	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Asep M. Ramdan, S.E., M.M.
SISETUJUI/DISAHKAN OLEH	Rektor,  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor: 824/KEP/I.O/C/2018

Tentang :

PENGESAHAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

-Bismillahirrahmanirrahim-

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Setelah :

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka dipandang perlu mengesahkan pedoman pengembangan kurikulum sebagai pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti
8. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
9. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/ped/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 131/KEP/I.O/D/2015 Tanggal 03 Dzulqo'dah 1436 H/18 Agustus 2015 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2015 - 2019;
12. Keputusan Rektor tentang Visi dan Misi UMMI No 164/KEP/I.O/A/2013
13. Keputusan Rektor tentang Statuta Nomor 096/KEP/I.O/A/2016
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi tanggal 09 Januari 2018 yang membahas mengenai pedoman dan dokumen induk Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan buku pedoman pengembangan kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi tahun 2018 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 23 Ramadhan 1439 H

08 Juni

2018 M

Rektor,

Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

NIP. 195804041987031005



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga pedoman pengembangan kurikulum di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam melaksanakan pengembangan kurikulum baik yang bersifat peninjauan, evaluasi maupun perubahan kurikulum. Secara umum pedoman ini mengacu pada peraturan pemerintah tentang pedoman kurikulum yang dikeluarkan oleh DIKTI. Pedoman ini juga dilengkapi dengan mekanisme penyusunan kurikulum hingga pengesahannya.

Mata kuliah-mata kuliah universitas yang ditetapkan di dalam pedoman ini hendaknya diikuti oleh semua prodi. Sedangkan mata kuliah kerkhususan bidang ilmu prodi diserahkan sepenuhnya kepada semua prodi untuk merumuskannya dengan mengacu pada konsep “kekinian” sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Sukabumi, Juni 2018

Rektor,



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	1
1.3 TUJUAN	2
1.4 VISI, MISI DAN TUJUAN	2
II. LANDASAN HUKUM	3
III. STRUKTUR KURIKULUM	3
3.1 PROGRAM DIPLOMA	4
3.2 PROGRAM SARJANA	4
3.3 PROGRAM PROFESI	4
3.4 PROGRAM MAGISTER	5
IV. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM	6
V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM	7
VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM	9
VII. LITERATUR	9

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKKNI. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKKNI mengandung empat unsur yaitu; unsur sikap dan tata nilai, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak Perguruan Tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu pada standar nasional (pasal 35 ayat 1 dan ayat 5). Secara garis besar, sebagai sebuah rancangan, kurikulum terdiri dari empat unsur, yakni pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai dan sistem penilaian ketercapaiannya.

Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar terlaksana dengan baik karena fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirjen DIKTI (2008), kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya
2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik
3. Patron atau pola pembelajaran
4. Atmosfir atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat

Kurikulum bukan hanya seperangkat dokumen yang memuat mata kuliah saja, melainkan juga memuat berbagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ingin dicapai sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Kurikulum pada suatu program studi sangat menentukan kualitas lulusannya dalam masing-masing bidang dan lebih lanjut akan memengaruhi kualitas program studi bersangkutan bahkan fakultas dan universitas. Oleh karena hal tersebut, proses perancangan kurikulum harus berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, serta pengorganisasian yang mendorong terbentuknya keterampilan kepribadian (*hard skills*) dan kepribadian perilaku (*soft skills*) sehingga dapat berperan serta dalam pengembangan IPTEKS dan pengembangan masyarakat dunia.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik.

Berdasarkan hal itu, UMMI menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, dan mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan UMMI (Fakultas/Program Studi). Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya

mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi.

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.3 Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam kurikulum
2. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum
3. Mencerminkan komitmen UMMI dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan kurikulum demi tercapainya visi dan misi UMMI

1.4 Visi, Misi dan Tujuan UMMI

Visi:

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2022.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Al Quran dan Sunnah.
5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana, serta kerjasama.

Tujuan:

1. Terselenggaranya layanan akademik yang berkualitas serta proses pembelajaran yang bermutu berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
2. Berkembangnya IPTEKS yang berdasarkan Alquran dan Sunnah serta meningkatnya kompetensi akademik dan profesionalisme SDM melalui kegiatan penelitian yang unggul.
3. Tersebarluasnya dan terimplementasikannya hasil-hasil penelitian untuk pengembangan dan pemberdayaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Siapnya UMMI menjadi pusat kajian dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara bertahap dan sistematis.
5. Meningkatnya kualitas SDM (Dosen dan tenaga Kependidikan), sarana dan prasarana dan kerja sama.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti
8. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
9. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
10. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
11. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tahun 2016
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/ped/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
13. Keputusan Rektor tentang Visi dan Misi UMMI No 164/KEP/I.O/A/2013
14. Keputusan Rektor tentang Statuta Nomor 096/KEP/I.O/A/2016

III. STRUKTUR KURIKULUM

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi kemenristek Dikti Tahun 2016, kurikulum meliputi:

1. Profil Lulusan
2. Capaian Pembelajaran Lulusan
3. Bahan Kajian
4. Struktur Mata Kuliah
5. Proses
6. Penilaian

Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program Diploma sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 yaitu; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mata Kuliah Wajib di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusional UMMI

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Aqidah	2	I
2	Pendidikan Pancasila	2	I
3	<i>English Special Purpose (ESP)</i>	2	I
4	Ibadah	2	II
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II
6	Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah	2	II
7	Kemuhammadiyahan	2	III
8	Kewirausahaan	2	III

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
9	Islam dan Sains	2	IV
10	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	VI

Secara garis besar, kurikulum terdiri dari 4 unsur, yaitu:

1. Capaian pembelajaran
2. Bahan kajian yang harus dikuasai
3. Strategi Pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran
4. Sistem penilaian ketercapaian

Semua unsur tersebut diatas dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan dan dievaluasi serta dilambangkan oleh suatu program studi dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tentang yang direncanakan dalam panduan kurikulum perguruan tinggi kemenristek dikti tahun 2016, berdasarkan hal tersebut maka perumusannya harus disesuaikan menurut level KKN yang tercantum dalam peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012.

3.1 PROGRAM DIPLOMA

1. Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Diploma III yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.

3.2 PROGRAM SARJANA

1. Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Sarjana yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

3.3 PROGRAM PROFESI

1. Beban studi program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester.

- 2 Program Profesi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Diploma IV atau Sarjana Terapan.
- 3 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Profesi yaitu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

3.4 PROGRAM MAGISTER

1. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan $\geq 3.0 \times$ sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

IV. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* seperti yang tercantum dalam pedoman Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (2016), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - Penetapan profil lulusan
 - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 - Merumuskan capaian pembelajaran lulusan
- b. Pembentukan mata kuliah
 - Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 - Penetapan mata kuliah
 - Penetapan besarnya SKS mata kuliah
- c. Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum)

2. Tahap Perancangan Pembelajaran

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut
- c. Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan dirumuskan berdasarkan CP-MK
- d. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar)
- e. Menentukan indikator dan kriteria sub-CP-MK
- f. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar
- g. Memilih dan mengembangkan model/ metode/ strategi pembelajaran
- h. Mengembangkan materi pembelajaran
- i. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran

V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM


1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk Program Diploma III, 4 (empat) tahun sekali untuk Program Sarjana, 1 (satu) tahun sekali untuk Program Profesi dan 2 (dua) tahun sekali untuk Program Magister (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik Program Studi.
4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor
2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB)
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat Program Studi untuk membahas draft Kurikulum Baru (DKB) dengan *stakeholder*.
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK).
5. DPK kemudian diajukan oleh Program Studi ke Dekan/Rektor untuk disahkan.
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog Program Studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor 1 (bidang Akademik) memantau kegiatan TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester.

Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut:

ALUR PENINJAUAN KURIKULUM



Gambar 1. Alur Peninjauan Kurikulum

MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor
3. Kurikulum dapat di berlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru

VII. LITERATUR

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
5. Standar Operasional Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kurikulum pembelajaran dan Suasana Akademik tahun 2012
6. Standar Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
7. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat jenderal pendidikan Tinggi Tahun 2008
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016